# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 25328/A2.7/KP/2005

# MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

### **MENIMBANG:**

- bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat sdr. Drs. Kadeni, NIP.132056715, Penata (Gol.III/c) dalam jabatan Lektor Kepala;
- bahwa sdr. Drs. Kadeni, NIP.132056715, Penata (Gol.III/c) dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Metodologi Penelitian, Hukum Pajak dan Hukum Perdata pada Kopertis Wilayah VII dpk pada STKIP PGRI Blitar di Blitar.

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 11 Tahun 2003;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
- 7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal.24 Agustus 1999;
- 8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 029/O/2002 dan Nomor 158/P/2003

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya;

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN,

**PERTAMA** 

: terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama

: Drs. Kadeni

NIP Pangkat/Gol.Ruang : 132 056 715

: Penata (Gol. III/c)

Angka Kredit

: 400

Unit Kerja

: Kop. Wil. VII dpk pada STKIP PGRI Blitar di Blitar

Dalam Jabatan Dosen'

: Lektor Kepala dalam mata kuliah Metodologi Penelitian, Hukum Pajak dan

Hukum Perdata

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat / golongan ruang sebesar Rp. 1.124.000,- (Satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), menurut KEPPRES

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

## TEMBUSAN:

- 1. Ketua BEPEKA di Jakarta
- 2. Kepala BKN di Jakarta
- 3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
- 4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
- 5. Koordinator Kop. Wil. VII di Surabaya
- 6. Ketua STKIP PGRI Blitar di Blitar
- 7. Kepala KPPN Surabaya I di Surabaya
- 8. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta ubeth05.5\ 400 mart.05 kop.7 / 12

Ditetapkan di J A K A R T A Pada tanggal 28 Februari 2005

a.n. Menteri Pendidikan Nasional Kepala Biro Kepegawaian

Sekretariat Jende

Drs. H. Mudji Jusuf NIP. 130541714

# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

# PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 25327/A2.7/KP/2005

Masa Penilaian tgl. 1 Januari 2000 s.d. 28 Februari 2005

[ ·			ORANGAN			
	1 Nama		Drs. Kadeni			
	<ul> <li>NIP/Karpeg</li> <li>Tempat dan Tanggal Lahir</li> <li>Jenis Kelamin</li> <li>Pendidikan Tertinggi</li> </ul>		132 056 715/ G. 021945			
			Tulungagung, 18 Mei 1968			
			Laki – Laki			
			Sarjana (S1)			
	6 Pangkat/Gol.Ruang/TM	Penata (Gol.III/c), 1 April 2000 Lektor Muda, 1 Januari 2000 / Lektor, 1 Januari 2001 (Inpassing)				
	7 Jabatan Fungsional/TM					
	8 Fakultas/Jurusan		-/IPS			
	9 Masa Kerja Golongan a. Lama b. Baru		07 Tahun 01 Bulan			
			12 Tahun - Bulan			
	10. Unit Kerja	Kopertis Wilayah VII dpk pada STKIP PGRI Blitar				
П	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
					Digunakan	Lebihan
	UNSUR UTAMA     a. Memperoleh dan melaksanakan     Pendidikan dan Pengajaran		80	118	198	-
	b. Melaksanakan Penelitian		50	54	104	-
	c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat		30	9	39	-
	JUMLAH		160	181	341	-
	2. UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		40	19	59	-
	JUMLAH		40	19	59	-
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		200	200	400	
III	Dapat diangkat dalam jabatan Lektor Kepala (t.m.t. 1 Maret 2005) dalam mata kuliah Metodolog Penelitian, Hukum Pajak dan Hukum Perdata, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahan menjadi Penata Tk.I (Gol.III/d) sampai dengan Pembina (Gol.IV/a)					

Yth. Drs. Kadeni Kopertis Wilayah VII Surabaya

Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta

- 2. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
- 3. Koordinator Kop. Wil. VII di Surabaya
- 4. Ketua STKIP PGRI Blitar di Blitar
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta ubeth05.5\400 mart.05 kop.7\11

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 28 Februari 2005

a.n. Menteri Pendidikan Nasional Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderak,

Drs. H. Mudji Jusuf MP. 130541714